



LAPORAN PENGUKURAN INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025



LAPORAN

Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wonosobo Tahun 2025. Laporan ini merupakan kajian yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Wonosobo untuk mengukur kinerja capaian pembangunan Pemerintah Daerah pada tahun 2025. Indeks pembangunan yang diukur dalam kajian ini adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini dapat selesai dengan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Tim Penyusun Laporan Akhir Pengukuran Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari laporan yang kami susun ini masih banyak kekurangannya. Maka kami sangat terbuka apabila ada saran dan masukan yang diberikan kepada kami, agar kinerja kami kedepan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami.

Demikian Laporan Akhir ini kami susun. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi perkembangan pembangunan di Kabupaten Wonosobo dari kajian ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Dan Sasaran	5
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan	5
1.3.1. Ruang Lingkup Obyek	5
1.3.2. Ruang Lingkup Materi	6
1.4 Hasil Kegiatan	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
 BAB II KONSEP DAN KRITERIA ANALISIS INDIKATOR KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN WONOSOBO	 8
2.1 Kriteria Indikator Kerukunan Umat Beragama	8
 BAB III METODOLOGI PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN WONOSOBO	 21
3.1 Sumber Data	23
3.2 Alur Kerja Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama	24
3.3 Teknik Perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama	28
 BAB IV PERHITUNGAN PENILAIAN INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN WONOSOBO	 31
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 36
3.1 Kesimpulan	36
3.2 Rekomendasi	37
 DAFTAR PUSTAKA	 39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.....	4
Tabel 2.1 Indikator Penyusun Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	12
Tabel 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi PD Indikator Kerukunan Umat Beragama	14
Tabel 2.3 Deskripsi Pengukuran Indikator Kerukunan Umat Beragama ...	16
Tabel 3.1 Sebaran Narasumber Berdasarkan Kecamatan dan Agama	25
Tabel 3.2 Bobot Aspek Pada Indeks Kerukunan Umat Beragama	28
Tabel 3.3 Bobot Indikator Pada Aspek Toleransi	28
Tabel 3.4 Bobot Indikator Pada Aspek Kesetaraan.....	29
Tabel 3.5 Bobot Indikator Pada Aspek Kerjasama	29
Tabel 4.1 Penilaian Tiap Indikator, Bobot, Nilai Sub Variabel dan Jumlah Sub Variabel Indikator KUB	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Operasional Penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	13
Gambar 4.1 Hasil Perhitungan Indikator Kerukunan Umat Beragama	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana hal tersebut sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang dimaksudkan untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan. Menurut UU No 23 Tahun 2014 pasal 58 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada beberapa asas, diantaranya yaitu asas keterbukaan, profesionalitas, efisiensi dan efektivitas. Pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah daerah hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip tersebut sehingga hasil dan manfaatnya dapat diketahui oleh semua pihak dan peningkatan kesejahteraan sebagai hasil akhirnya dapat dievaluasi bersama tingkat keberhasilannya.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Menurut Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2007, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Fungsi dari penerapan indikator kinerja utama antara lain memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dan memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan

diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029 terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator tujuan dan sasaran daerah dan beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator tujuan dan sasaran serta program perangkat daerah, yang keduanya menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Wonosobo pada setiap tahunnya. Pengukuran indikator kinerja ini juga menjadi salah satu aspek akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wonosobo dimana keberhasilan proses pembangunan yang telah dilaksanakan dalam periode waktu tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Relevan dengan berbagai hal di atas, identifikasi dan pengukuran salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Wonosobo belum dilakukan sehingga pengukuran indikator kinerja tersebut masih perlu untuk dilakukan. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 adalah 83,58. Target pada tahun 2025 yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 adalah 83,98. Melalui pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) ini, diharapkan mampu memberikan pandangan yang jelas dan akurat tentang tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Wonosobo. Hal ini dapat membantu pemerintah dan *stakeholders* terkait dalam mengarahkan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang multikultural ini.

Menurut Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2007, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Fungsi dari penerapan indikator kinerja utama antara lain memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja dan memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pasal 10 Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2007 menjelaskan tentang Indikator Kinerja Utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. Perencanaan jangka pendek
- b. Perencanaan tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja pemerintah dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 adalah “Mewujudkan Wonosobo Sejahtera Adil dan Makmur”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan.
2. Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata.
3. Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman.
4. Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
5. Tumbuh dan kembangkan Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat.
6. Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya lokal.
7. Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo.

8. Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).

Tabel 1.1 Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029

Unsur Visi	Nomor Misi	Misi
Sejahtera	1	Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan.
	4	Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Adil	3	Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman.
	8	Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya sebagai pengemban Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).
Makmur	2	Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata.
	5	Tumbuh dan kembangkan Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat.
	6	Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya lokal.
	7	Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan implementasi dari dengan Misi ke 3 yaitu “Eratkan persatuan dan penguatan harmonisasi keberagaman” dalam rangka untuk mewujudkan visi “Adil”.

1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) beserta implikasi perbaikan kinerjanya. Adapun sasaran dari kegiatan pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah :

1. Menyusun desain survey pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) berdasarkan konsep dan hasil telaah referensi;
2. Mengumpulkan data penilaian variabel pada tiap indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
3. Menghitung capaian kinerja pada tiap indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
4. Merumuskan rekomendasi perbaikan kinerja untuk Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

1.3.1 Ruang Lingkup Obyek Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada cakupan wilayah administratif Kabupaten Wonosobo secara umum dengan sasaran obyek pada kegiatan ini adalah beberapa Perangkat Daerah yang terkait dengan pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama. Sementara sasaran obyek kegiatan dari sisi masyarakat merupakan masyarakat penerima manfaat dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Obyek kegiatan dari sisi Pemerintah meliputi Perangkat Daerah (PD) di wilayah kerja Kabupaten Wonosobo. Perangkat Daerah yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wonosobo serta perangkat daerah lain yang terkait.

Obyek kegiatan dari sisi Masyarakat meliputi masyarakat penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan, pada konteks ini diarahkan pada responden-responden yang paham dan kritis terhadap proses pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Responden Masyarakat ini difokuskan pada perwakilan lembaga-lembaga di tingkat desa maupun tokoh-tokoh

masyarakat yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan. Keterwakilan masyarakat juga mempertimbangkan jenis kelamin dan agama pada seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

1.3.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang dibahas adalah keseluruhan tahapan pada proses pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) no: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, materi dalam kegiatan ini berorientasi pada indikator hasil (outcome) untuk Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada umumnya, serta berorientasi pada indikator keluaran (output) pada Perangkat Daerah (PD) di dalamnya.

Maka ruang lingkup materi pada kegiatan ini; Untuk pengukuran Indikator Kerukunan Umat Beragama meliputi dengan variabel toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

1.4 Hasil Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan beberapa keluaran, yaitu :

1. Definisi, ukuran, dan kriteria untuk pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama serta desain survey;
2. Data penilaian variabel yang telah ditentukan;
3. Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama, mencakup indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome);
4. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja IKUB Kabupaten Wonosobo.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan ini terdiri dari lima bab, dan diawali dengan Bab I yaitu Pendahuluan. Pada bagian ini membahas latar belakang penelitian laporan ini,

isu pembangunan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, hasil kegiatan dan sistematika penulisan dalam penyusunan laporan ini.

Pada Bab II dibahas mengenai konsep dan kriteria analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Wonosobo. Di bagian ini dibahas mengenai justifikasi dalam melakukan penilaian IKUB dan konsep penilaian IKUB.

Selanjutnya di Bab III membahas mengenai metodologi Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Wonosobo. Pada bagian ini dibahas mengenai konsep pendekatan penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Wonosobo, metode analisis, metode survei, serta desain survei kegiatan pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Wonosobo.

Pada Bab IV dijelaskan perhitungan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Wonosobo. Bagian ini membahas mengenai mekanisme perhitungan dan hasil pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Wonosobo.

Sebagai akhir dari kajian ini, Bab V menjelaskan rekomendasi dan tindak lanjut kajian. Bagian ini menjelaskan rekomendasi dan tindak lanjut yang berdasarkan dari hasil Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Wonosobo.

BAB II

KONSEP DAN KRITERIA ANALISIS INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN WONOSOBO

Konsep penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama ini dilakukan dengan tiga tahapan analisis. Tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan menentukan definisi dan kriteria Indeks Kerukunan Umat Beragama yang telah disesuaikan berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029. Dengan demikian, adanya penyusunan kriteria dan definisi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam perhitungan nilai dan penentuan sumber informasi dasar. Sumber informasi dasar yang telah diperoleh selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dari kondisi yang telah dicapai oleh pemerintah sebagai dasar (*baseline*) perhitungan nilai indeks. Sehingga dapat ditentukan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Wonosobo.

Tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi dasar mengenai capaian pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh pemerintah. Informasi tersebut diperoleh dari dokumen perencanaan RPJMD, Renstra dan Renja PD pada tahun sebelumnya. Informasi yang diperoleh tersebut berupa *output* (keluaran) dari program kegiatan pemerintah dan juga *outcome* (hasil) yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program pemerintah yang telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan deskripsi tersebut diharapkan perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama dapat dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.

2.1 Kriteria Indikator Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas

perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, agama, golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tenteram (Al Munawar, 2003).

Bagi bangsa Indonesia kerukunan sangat penting karena Indonesia memang ditakdirkan tuhan sebagai bangsa yang hidup dalam pluralitas dan keragaman etnis, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Tidak ada satu bangsa pun di dunia yang mempunyai sifat keragaman seperti bangsa Indonesia yang terdiri dari lebih tiga ratus suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Agama-agama besar dunia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, di samping Hindu, Budha, dan Khonghucu terdapat di Indonesia. Peta kehidupan umat beragama di Indonesia berdasarkan data Kementerian Agama sampai dengan tahun 2022, terdiri dari penduduk beragama Islam sebesar 87,40 persen (241 juta jiwa), Kristen 20,64 juta jiwa, Katolik 8,50 juta jiwa, Hindu 1,70 persen (4,69 juta jiwa), Buddha 0,73 persen (2,01 juta jiwa), Konghucu 0,03 persen, kemudian kepercayaan dan lainnya 0,04 persen dari total 276,53 juta jiwa.

Kabupaten Wonosobo memiliki profil masyarakat berdasarkan pemeluk agama tidak jauh berbeda dengan tingkat nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo tahun 2025 penduduk beragama Islam berjumlah 936.545 jiwa (99%), Protestan 5.288 jiwa (0,56%), Katolik 3.315 (0,35%) jiwa, Hindu 159 jiwa (0,017%), Budha 605 (0,064%) jiwa dan lainnya 43 jiwa.

Kalangan ahli sosial berpandangan bahwa kemajemukan bangsa merupakan hal penting untuk diperhatikan, karena kemajemukan, selain merupakan potensi kekuatan, juga menyimpan potensi ketegangan dan konflik yang dapat mengancam kehidupan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, pengelolaan kemajemukan yang baik (yang rukun) merupakan

keniscayaan bagi sebuah bangsa majemuk, jika tidak ia akan menjadi penghalang bagi tumbuhnya bangsa yang kuat. Clifford Geertz mengemukakan bahwa kemajemukan dapat menjadi persoalan besar dalam kehidupan negara bangsa, yakni ketika masing-masing kelompok sulit berinteraksi, tidak memiliki konsensus bersama atas nilai-nilai dasar kenegaraan dan kebangsaan.

Kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting: *pertama*, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. *Kedua*, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan yang *ketiga*, kemampuan untuk menerima perbedaan merasakan indahnya sebuah perbedaan dan mengamalkan ajarannya. Keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran Tuhan.

Pemerintah memiliki konsep tri kerukunan umat beragama yaitu; 1) kerukunan intern umat beragama; 2) kerukunan antar umat beragama; dan 3) kerukunan antar umat beragama dan pemerintah (Depag RI, 1997). Tri kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat menghayati dalam kebersamaan, walaupun banyak perbedaan. Konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar tak terjadi pengekan atau pengurangan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya.

Ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas. Pertama: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai

kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat.

Kedua: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, "senada dan seirama", tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa sepenanggungan.

Ketiga: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan gairah dalam mengembalikan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama.

Keempat: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif, suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sektor untuk kemajuan bersama yang bermakna.

Kelima: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat, untuk itu kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat (Lubis, 2005).

Indeks kerukunan umat beragama yang akan dibentuk itu adalah berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006. Dimensi toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, dan menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerja

sama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Oleh karena itu, untuk peningkatan kerukunan umat beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek toleransi semata, karena sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal. Agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diiringi tindakan nyata dalam bekerjasama di tengah masyarakat majemuk. Dengan kerjasama yang tulus, terbangun kepercayaan yang kuat diantara sesama anak bangsa dengan pemahaman bahwa mereka dapat hidup berdampingan dengan damai, tenang, saling memajukan dan menguatkan, tidak untuk saling menyakiti dan menyingkirkan.

Melalui pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ini, diharapkan mampu memberikan pandangan yang jelas dan akurat tentang tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Wonosobo. Hal ini dapat membantu pemerintah dan *stakeholders* terkait dalam mengarahkan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang multikultural ini.

Indikator penyusun Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Penyusun Indeks Kerukunan Umat Beragama

Variabel	Indikator Penyusun
Toleransi	Perbandingan jumlah warga beragama mayoritas (Islam) dengan agama lain
	Perbandingan jumlah rumah ibadah
	Perizinan dalam membangun rumah ibadah
	Kemudahan dalam memperoleh persetujuan terkait pembangunan rumah ibadah
	Kebijakan pemerintah kabupaten Wonosobo dalam menjamin kebebasan beragama
	Kebebasan warga dalam memeluk agama/kepercayaan /keyakinan/paham
	Kebebasan warga dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan

Variabel	Indikator Penyusun
	agama/kepercayaan/keyakinan/paham
	Interaksi antar warga yang berbeda agama
	Toleransi terhadap warga yang mengikuti agama /kepercayaan/keyakinan/paham yang dianggap sesat
Kesetaraan	Hak yang sama dalam memilih dan menjalankan kegiatan sesuai dengan agama/kepercayaan/keyakinan/paham nya masing-masing
	Hak yang sama terkait pelayanan publik dan fasilitas umum
	Hak yang sama dalam hal pekerjaan dan penghidupan yang layak
	Memperoleh perlakuan yang baik
Kerjasama	Kedudukan yang sama di hadapan hukum
	Toleransi dalam membantu penyelenggaraan kegiatan keagamaan antar warga yang berbeda agama
	Toleransi dalam membantu musibah antar warga yang berbeda agama
	Kerjasama bisnis antar warga yang berbeda agama
	Kerjasama dalam kegiatan Desa antar warga yang berbeda agama

Sumber: Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006

Berikut struktur operasional dari penilaian indeks kerukunan umat beragama berdasarkan perangkat pemerintah daerah :



Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Gambar 2.1 Struktur Operasional Penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama

Perangkat daerah yang membidangi kerukunan umat beragama adalah Kementerian Agama dan Badan Kesbangpol.

Tabel 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi PD pada Indikator Kerukunan Umat Beragama

Nama PD	Tupoksi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo	• Pemeliharaan kerukunan umat beragama • Pelaksanaan kegiatan untuk menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, RAS dan antar golongan • Pemantauan kegiatan politik di daerah serta mendukung pokja demokrasi di Kabupaten Wonosobo • Pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial melalui Tim Terpadu Penanganan Sosial Kabupaten Wonosobo • Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri • Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri • Pembinaan penyelenggaraan urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kementerian Agama	• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; • koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama; • pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; • pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; • pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan; • pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan • pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Sumber: *wonosobokab.go.id*

Data untuk indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama berasal dari beberapa sumber yaitu:

1. *Review* dokumen yang ada di PD terkait, mengenai peristiwa/kejadian atau aturan yang mencerminkan kondisi kerukunan umat beragama
2. Wawancara terhadap sejumlah informan terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan (*well informed person*) mengenai kerukunan umat beragama Kabupaten Wonosobo
3. Berita media online dengan pemberitaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama
4. *Focus Grup Discussion (FGD)* dengan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

Ada tiga komponen yang terdapat dalam indikator kerukunan umat beragama, yaitu: 1) toleransi; 2) kesetaraan; dan 3) kerjasama. Untuk melakukan penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama, maka setiap domain variabel tersebut perlu dijabarkan terkait kebutuhan serta sumber data sebagai panduan dalam operasionalisasi dalam penelitian serta cara pengukurannya, seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Deskripsi Pengukuran Indikator Kerukunan Umat Beragama

Variabel	Indikator Penyusun Sub Variabel	Definisi	Metode	Kebutuhan Data	Sumber Data	Sumber Berita Media
Toleransi	1. Perbandingan jumlah warga beragama mayoritas (Islam) dengan agama lain	Jumlah pemeluk agama di setiap wilayah	Wawancara	Penilaian masyarakat terkait perbandingan jumlah warga beragama mayoritas (Islam) dengan agama lain	Masyarakat	https://wonosobokab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/44ac706cf04749eb1df846a6/wonosobo-regency-in-figures-2025.html
	2. Perbandingan jumlah rumah ibadah	Jumlah rumah ibadah di setiap wilayah	Wawancara	Penilaian masyarakat terkait Jumlah rumah ibadah di setiap wilayah	Masyarakat	https://www.panturapo.st.com/daerah/2076654425/lebih-dari-3500-masjid-dan-mushala-berdiri-di-wonosobo-ini-kecamatan-dengan-jumlah-terbanyak
	3. Perizinan dalam membangun rumah ibadah	Prosedur perizinan dalam membangun rumah ibadah	Wawancara Dokumentasi	Penilaian masyarakat terkait perizinan dalam membangun rumah ibadah	Masyarakat Kemenag	https://gerindra.id/2025/04/22/azis-subekti-soroti-sertifikasi-rumah-ibadah-legalitas-aset-dan-rdtr-wonosobo-dalam-raker-atr-bpn/
	4. Kemudahan dalam memperoleh persetujuan terkait pembangunan rumah ibadah	Peresetujuan terkait pembangunan rumah ibadah dari masyarakat dan pemerintah	Wawancara Dokumentasi	Penilaian masyarakat terhadap kemudahan dalam memperoleh persetujuan terkait pembangunan rumah ibadah	Masyarakat	https://suarabaru.id/2025/06/14/pemkab-wonosobo-teguhkan-pembangunan-yang-inklusif-dan-berkeadilan

Variabel	Indikator Penyusun Sub Variabel	Definisi	Metode	Kebutuhan Data	Sumber Data	Sumber Berita Media
	5. Kebijakan pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menjamin kebebasan beragama	Kebijakan pemerintah kabupaten Wonosobo dalam menjamin kebebasan beragama	Wawancara Dokumentasi	Bentuk-bentuk sikap intoleran yang terjadi di masyarakat	Masyarakat Kesbangpol	https://suarabaru.id/2025/06/14/pemkab-wonosobo-teguhkan-pembangunan-yang-inklusif-dan-berkeadilan
	6. Kebebasan warga dalam memeluk agama/kepercayaan/keyakinan/paham	Bersedia untuk mengakomodir perbedaan sebagai sesuatu yang berharga	Wawancara	Persepsi kesediaan masyarakat untuk mengakomodasi penganut agama/kepercayaan berbeda di lingkungan tempat tinggal	Masyarakat	https://jateng.nu.or.id/regional/ketua-mui-wonosobo-siap-jaga-kehidupan-beragama-yang-damai-dan-inklusif-ApkpA
	7. Kebebasan warga dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan agama/kepercayaan/keyakinan/paham	Kebebasan warga dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan agama/kepercayaan/keyakinan/paham	Wawancara	Penilaian masyarakat terhadap Kebebasan warga dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan agama/kepercayaan/keyakinan/paham	Masyarakat	https://lintastopik.com/265-personel-dikerahkan-polres-wonosobo-amankan-rangkaian-ibadah-paskah-2025/
	8. Interaksi antar warga yang berbeda agama	Menerima dan menghargai perbedaan antar agama di dalam kehidupan bermasyarakat	Wawancara	Penilaian masyarakat terhadap interaksi antar warga yang berbeda agama	Masyarakat	https://www.kompasiana.com/fathimaskyy/680f03a2ed64153a1a42ef32/dibalik-kabut-wonosobo-kisah-tentang-kehangatan-di-desa-buntu
	9. Toleransi terhadap warga yang mengikuti agama/kepercayaan/keyakinan/paham yang dianggap sesat	Menerima dan menghargai antar warga terkait agama/kepercayaan/keyakinan/paham yang dianggap sesat	Wawancara	Penilaian masyarakat terhadap warga yang mengikuti agama/kepercayaan/keyakinan/paham yang dianggap sesat	Masyarakat	https://www.loopsmedia.com/lifestyle/1821231453/unik-ada-3-agama-di-dusun-bangsari-wonosobo-kehidupan-rukun-orang-islam-kristen-dan-buddha

Variabel	Indikator Penyusun Sub Variabel	Definisi	Metode	Kebutuhan Data	Sumber Data	Sumber Berita Media
Kesetaraan	10. Hak yang sama dalam memilih dan menjalankan kegiatan sesuai dengan agama/kepercayaan/keyakinan/pahamnya masing-masing	Menerima dan menghargai kebebasan memilih dan menjalankan kegiatan agama/kepercayaan/keyakinan/pahamnya masing-masing	Wawancara	Penilaian masyarakat terhadap kebebasan memilih dan menjalankan kegiatan agama/kepercayaan/keyakinan/pahamnya masing-masing	Masyarakat	https://www.kompasiana.com/nairashahira8259/68088ef6ed6415772049fc72/kerukunan-dalam-keragaman-agama-di-desa-buntu-wonosobo
	11. Hak yang sama terkait pelayanan publik dan fasilitas umum	Menerima dan menghargai hak yang sama terkait pelayanan publik dan fasilitas umum	Wawancara	Penilaian masyarakat terhadap hak yang sama terkait pelayanan publik dan fasilitas umum	Masyarakat	https://suarabaru.id/2025/06/14/pemkab-wonosobo-teguhkan-pembangunan-yang-inklusif-dan-berkeadilan
	12. Hak yang sama dalam hal pekerjaan dan penghidupan yang layak	Menerima dan menghargai Hak yang sama dalam hal pekerjaan dan penghidupan yang layak	Wawancara	Penilaian masyarakat terhadap hak yang sama dalam hal pekerjaan dan penghidupan yang layak	Masyarakat	https://suarabaru.id/2025/06/14/pemkab-wonosobo-teguhkan-pembangunan-yang-inklusif-dan-berkeadilan
	13. Memperoleh perlakuan yang baik	Memberikan perlakuan yang baik terhadap umat beragama lain	Wawancara	Kejadian perlakuan yang tidak baik terhadap umat beragama yang lain	Masyarakat Kemenag Kesbangpol	https://www.kompasiana.com/fathimaskyy/680f03a2ed64153a1a42ef32/dibalik-kabut-wonosobo-kisah-tentang-kehangatan-di-desa-buntu
	14. Kedudukan yang sama di hadapan hukum	Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum	Wawancara	Kasus hukum	Masyarakat Kemenag Kesbangpol	https://www.instagram.com/kejariwonosobo/reel/DGNmtHMvb-d/

Variabel	Indikator Penyusun Sub Variabel	Definisi	Metode	Kebutuhan Data	Sumber Data	Sumber Berita Media
Kerjasama	15. Toleransi dalam membantu penyelenggaraan kegiatan keagamaan antar warga yang berbeda agama	Adanya aktivitas sosial bersama yang diselenggarakan lintas kelompok penganut agama/kepercayaan	Wawancara	Jenis-jenis kegiatan yang diselenggarakan bersama antar kelompok di tengah masyarakat	Masyarakat	https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/685751649/toleransi-dan-harmoni-keberagaman-di-desa-buntu-kejajar-wonosobo-warga-nonmuslim-menjaga-keamanan-umat-islam-yang-tengah-salat-tarawih
	16. Toleransi dalam membantu musibah antar warga yang berbeda agama	Upaya yang dilaksanakan bersama dari seluruh kelompok untuk membangun kerukunan antar sesama	Wawancara	Upaya yang dilaksanakan bersama dari seluruh kelompok untuk membangun kerukunan antar sesama	Masyarakat	https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/685751649/toleransi-dan-harmoni-keberagaman-di-desa-buntu-kejajar-wonosobo-warga-nonmuslim-menjaga-keamanan-umat-islam-yang-tengah-salat-tarawih
	17. Kerjasama bisnis antar warga yang berbeda agama	Melakukan kerjasama bisnis antar warga yang berbeda agama	Wawancara Dokumentasi	Jumlah warga yang melakukan bisnis antar warga yang berbeda agama	Masyarakat Kemenag Kesbangpol	https://website.wonosobokab.go.id/news-detail/wonosobo-hadirkan-keberagaman-budaya-dan-wisata

Variabel	Indikator Penyusun Sub Variabel	Definisi	Metode	Kebutuhan Data	Sumber Data	Sumber Berita Media
	18. Kerjasama dalam kegiatan Desa antar warga yang berbeda agama	Antisipasi terhadap potensi terjadinya konflik sosial karena adanya perbedaan agama/kepercayaan	Wawancara Dokumentasi	Langkah-langkah untuk mencegah adanya konflik sosial	Kemenag Kesbangpol	https://satumenitnews.com/toleransi-ramadan-2025-desa-buntu-wonosobo/

Sumber: *Analisis Peneliti, 2025*

BAB III

METODOLOGI PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN WONOSOBO

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed methods*. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.¹ Menurut pendapat Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.²

Menurut Creswell, strategi-strategi dalam *mixed methods*³, yaitu:

1. Strategi metode campuran sekuensial/bertahap (*sequential mixed methods*) merupakan strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan *interview* terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif, lalu diikuti dengan data kuantitatif dalam hal ini menggunakan survei. Strategi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a. Strategi eksplanatoris sekuensial. Dalam strategi ini tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Bobot atau prioritas

¹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 5.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 404

³ John W. Creswell, *Research Design*, h 22.

ini diberikan pada data kuantitatif.

- b. Strategi eksploratoris sekuensial. Strategi ini kebalikan dari strategi eksplanatoris sekuensial, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama.
 - c. Strategi transformatif sekuensial. Pada strategi ini peneliti menggunakan perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam penelitian. Dalam model ini, peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya atau dibagikan secara merata pada masing-masing tahap penelitian.
2. Strategi metode campuran konkuren/sewaktu waktu (*concurrent mixed method*) merupakan penelitian yang menggabungkan antara data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu. Terdapat tiga strategi pada strategi metode campuran konkuren ini, yaitu:
- a. Strategi triangulasi konkuren. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu bersamaan pada tahap penelitian, kemudian membandingkan antara data kualitatif dengan data kuantitatif untuk mengetahui perbedaan atau kombinasi
 - b. Strategi *embedded* konkuren. Strategi ini hampir sama dengan model triangulasi konkuren, karena sama-sama mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dalam waktu yang bersamaan. Membedakannya adalah model ini memiliki metode primer yang memandu proyek dan data sekunder yang memiliki peran pendukung dalam setiap prosedur penelitian. Metode sekunder yang begitu dominan/berperan (baik itu kualitatif atau kuantitatif) ditancapkan (*embedded*) ke dalam metode yang lebih dominan

(kualitatif atau kuantitatif).

- c. Strategi transformatif konkuren. Seperti model transformatif sequential yaitu dapat diterapkan dengan mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatif secara bersamaan serta didasarkan pada perspektif teoritis tertentu.
3. Prosedur metode campuran transformatif (*transformatif mixed methods*) merupakan prosedur penelitian dimana peneliti menggunakan kacamata teoritis sebagai perspektif *overarching* yang didalamnya terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Perspektif inilah yang nantinya akan memberikan kerangka kerja untuk topik penelitian, teknik pengumpulan data, dan hasil yang diharapkan dari penelitian.

Dalam pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama ini menggunakan strategi metode campuran konkuren/sewaktu waktu (*concurrent mixed method*). Penelitian ini menggabungkan antara data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu. Selanjutnya untuk analisis data menggunakan strategi triangulasi konkuren. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu bersamaan pada tahap penelitian, kemudian membandingkan antara data kualitatif dengan data kuantitatif untuk mengetahui perbedaan atau kombinasi.

3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ini berasal dari empat sumber yaitu:

1. Dokumen kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo maupun instansi vertikal, data capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo maupun instansi vertikal.
2. Media massa : sumber data portal berita online dengan mekanisme *web scrapping*.

3. Wawancara terhadap sejumlah narasumber terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan (*well informed person*) mengenai kerukunan umat beragama Kabupaten Wonosobo
4. *Focus Grup Discussion (FGD)* dengan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

3.2 Alur Kerja Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama

Data sekunder dikumpulkan dengan mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Secara keseluruhan pengumpulan data sekunder mencakup empat tahapan, yaitu:

1) *Review* Dokumen

Dokumen dan data bersumber dari Pemerintah Daerah dan Instansi vertikal merupakan data sekunder yang relevan dengan indikator tertentu yang diukur. Sumber ini dipilih karena memiliki validitas tinggi karena merupakan data resmi, serta mampu memberikan gambaran makro atau menyeluruh terhadap sebuah fenomena dalam satu tahun pengukuran. Untuk *review* dokumen, yang digunakan adalah semua dokumen resmi (tertulis) yang masih berlaku dan terkait dengan indikator indeks kerukunan umat beragama dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan bulan Desember 2025. Dokumen dapat berupa catatan, laporan, Perda, surat edaran, maupun surat keputusan serta dokumen-dokumen resmi lainnya. Hasil *review* dokumen berupa data-data pendukung yang dicantumkan atau dilampirkan untuk setiap indikatornya

2) *Review* Media Online

Review media dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media dianggap sebagai sumber informasi paling realistik untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun) berkaitan dengan 3 aspek, dan 18 indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2025. Surat kabar atau media online

menjadi senjata untuk menyampaikan informasi yang sangat masif di era internet sekarang ini. Kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bisa dipotret dan kemudian disampaikan kepada masyarakat luas dengan begitu cepat. Namun kecepatan penyebaran informasi ini seringkali menjadikan validitas dan kualitas informasinya perlu dicek kembali. Selain itu juga pengaruh dari sumber daya manusia yaitu wartawan juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut kemungkinan bias-bias editorial dan wartawan, keterbatasan jangkauan liputan, keterbatasan ruang, dan keterbatasan keahlian wartawan. Dalam konteks penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama, persyaratan dalam melakukan *web scrapping* adalah merujuk pada 3 variabel, 18 indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama. Hasil *review* media berupa kesimpulan dari “4 W 1 H” (*What, When, Who, Where, Why and How*) dari keseluruhan isi berita yang kemudian sebagai data pendukung yang dicantumkan pada kuesioner untuk setiap indikatornya.

3) Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada para informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait kerukunan umat beragama di Kabupaten Wonosobo. Informan yang dipilih terdiri dari lintas agama yang berada di Kabupaten Wonosobo dengan jumlah 15 orang. Berikut daftar sebaran informan berdasarkan agama dan kecamatan tempat tinggal:

Tabel 3.1 Sebaran Informan Berdasarkan Kecamatan dan Agama

No.	Kecamatan	Agama	Jumlah
1.	Wonosobo	Islam	1
2.	Watumalang	Kristen Protestan	1
3.	Leksono	Kristen Protestan	1
4.	Sukoharjo	Islam	1
5.	Selomerto	Budha	1
6.	Kertek	Islam	1

No.	Kecamatan	Agama	Jumlah
7.	Kalikajar	Islam	1
8.	Kejajar	Budha	1
9.	Garung	Katolik	1
10.	Wadaslintang	Hindu	1
11.	Kaliwiro	Katolik	1
12.	Sapuran	Kristen Protestan	1
13.	Kepil	Islam	1
14.	Kalibawang	Islam	1
15.	Mojotengah	Islam	1

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4) Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi dalam FGD bersifat bebas, terbuka, seimbang, dalam menyampaikan informasi. Semua peserta juga diharapkan dapat terlibat aktif dalam berpendapat. Keragaman kelompok sebagai subyek utama FGD harus dijaga agar data dan informasi yang didapat memiliki perspektif yang lengkap. Diskusi dalam FGD memiliki tema dan batasan yang spesifik sehingga diharapkan dapat menghasilkan data sesuai tujuan. Secara umum, terdapat dua tujuan dari FGD indeks kerukunan umat beragama yaitu:

- a. memverifikasi, mengkonfirmasi, dan meluruskan data berkaitan dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama yang telah berhasil dikumpulkan dan bersumber dari *review* dokumen, media online dan wawancara.
- b. mengeksplorasi dan memberikan konteks atas kasus atau informasi yang telah dikumpulkan melalui *review* dokumen, media dan wawancara selain juga untuk menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator indeks kerukunan umat beragama yang belum didapatkan melalui *review* dokumen, media online dan wawancara.

Dalam *focus group discussion* (FGD) ada tiga hal utama yang menjadi tujuan, yaitu: konfirmasi, klarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru yang belum tercakup dalam data yang sudah dikumpulkan. Validasi silang juga akan dilakukan pada data-data yang ada di FGD dengan menggunakan data yang tersedia. FGD akan dipimpin oleh fasilitator. Peserta FGD merupakan informan ahli, yaitu : perwakilan pemerintah, universitas, pers, serta tokoh masyarakat.

Kriteria informan ahli yang diperlukan antara lain :

- a. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang kondisi sosial budaya dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Wonosobo
- b. Mudah dan sering memperoleh akses informasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo
- c. Bergelut pada pekerjaan berkaitan dengan pemerintahan/media massa atau informasi/sosial budaya di Kabupaten Wonosobo
- d. Bersedia terlibat dalam pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama

Dari kriteria tersebut, maka ditetapkanlah 6 (enam) orang informan ahli, yaitu :

1. Budi Haryanto, S.IP. (Kemenag)
2. Sri Haryanta, (Kesbangpol)
3. Dr. H. Zainal Sukawi, M.A. (Rektor UNSIQ dan Ketua FKUB Kabupaten Wonosobo)
4. Agustinus Aji Prastyanto, S.E. (Sekretaris FKUB Kabupaten Wonosobo)
5. Muharno Zarka (Wartawan, PWI Kabupaten Wonosobo)
6. Agus Supriyadi (Wartawan, PWI Kabupaten Wonosobo)

3.3 Teknik Perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama

Penghitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wonosobo secara umum dapat diformulasikan sebagai berikut:

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	=	f (aspek toleransi, aspek kesetaraan, aspek kerjasama)
--	----------	---

Mengikuti teknik penghitungan dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2021 oleh Kementrian Agama, IKUB Kabupaten dihitung dengan penimbang terhadap aspek dan indikator. Penimbang didapatkan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas Saaty merupakan salah satu metode pembobotan dengan pendekatan untuk menentukan prioritas (untuk menjawab pertanyaan indikator mana yang lebih penting antara satu dengan yang lain). Dari hasil penghitungan, diperoleh bobot untuk 18 indikator kerukunan umat beragama sebagai berikut :

Tabel 3.2 Bobot Aspek Pada Indeks Kerukunan Umat Beragama

No.	Aspek	Bobot
1	Toleransi	0,333
2	Kesetaraan	0,333
3	Kerjasama	0,333

Tabel 3.3 Bobot Indikator Pada Aspek Toleransi

No.	Indikator	Bobot
1	Perbandingan jumlah warga beragama mayoritas (Islam) dengan agama lain	0,11
2	Perbandingan jumlah rumah ibadah	0,11
3	Perizinan dalam membangun rumah ibadah	0,11
4	Kemudahan dalam memperoleh persetujuan terkait pembangunan rumah ibadah	0,11
5	Kebijakan pemerintah kabupaten Wonosobo dalam menjamin kebebasan beragama	0,11
6	Kebebasan warga dalam memeluk agama/kepercayaan/keyakinan/paham	0,11
7	Kebebasan warga dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan agama/kepercayaan/keyakinan/paham	0,11
8	Interaksi antar warga yang berbeda agama	0,11
9	Toleransi terhadap warga yang mengikuti agama/kepercayaan/keyakinan/paham yang dianggap sesat	0,11

Tabel 3.4 Bobot Indikator Pada Aspek Kesenjangan

No.	Indikator	Bobot
10	Hak yang sama dalam memilih dan menjalankan kegiatan sesuai dengan agama/kepercayaan /keyakinan/paham nya masing-masing	0,2
11	Hak yang sama terkait pelayanan publik dan fasilitas umum	0,2
12	Hak yang sama dalam hal pekerjaan dan penghidupan yang layak	0,2
13	Memperoleh perlakuan yang baik	0,2
14	Kedudukan yang sama di hadapan hukum	0,2

Tabel 3.5 Bobot Indikator Pada Aspek Kerjasama

No.	Indikator	Bobot
15	Toleransi dalam membantu penyelenggaraan kegiatan keagamaan antar warga yang berbeda agama	0,2
16	Toleransi dalam membantu musibah antar warga yang berbeda agama	0,2
17	Kerjasama bisnis antar warga yang berbeda agama	0,2
18	Kerjasama dalam kegiatan Desa antar warga yang berbeda agama	0,2

Langkah Perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama:

- 1) Langkah pertama adalah mengkonversi penilaian yang diberikan oleh informan tiap-tiap indikator dengan dengan cara :

$$I(X_{jk}) = 18P_{jk} \left(\frac{X_{jk}}{15} \right) \quad (1)$$

X_{jk} : Total jumlah skor dari 15 (seluruh) informan atas aspek ke-j indikator ke k

P_{jk} : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k

$I(X_{jk})$: Indeks indikator komponen penyusunan indeks kerukunan umat beragama aspek ke-j, indikator ke k

- 2) Langkah kedua adalah menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I(A_j) = \sum_{k=1}^n P_{jk} I(X_{jk}) \quad (2)$$

dimana:

$I(A_j)$: aspek ke - j

P_{jk} : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j,
indikator ke-k

$I(X_{jk})$: Indeks indikator komponen penyusunan indeks
kerukunan umat beragama aspek ke-j,
indikator ke-k

Langkah ketiga adalah menghitung indeks umat beragama yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen indeks umat beragama. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$IKUB_i = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_j) \quad (3)$$

dimana:

IKUB : Indeks Kerukunan Umat Beragama

P_j : Nilai penimbang dari aspek ke-j

$I(A_j)$: Indeks aspek ke-j

j : 1 (aspek toleransi), 2 (aspek kesetaraan),
3 (aspek kerjasama)

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI INDIKATOR KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN WONOSOBO

Indikator kerukunan umat beragama tersusun dari tiga aspek/variabel yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Berikut adalah hasil pengukuran dari setiap aspek penyusun indikator kerukunan umat beragama :

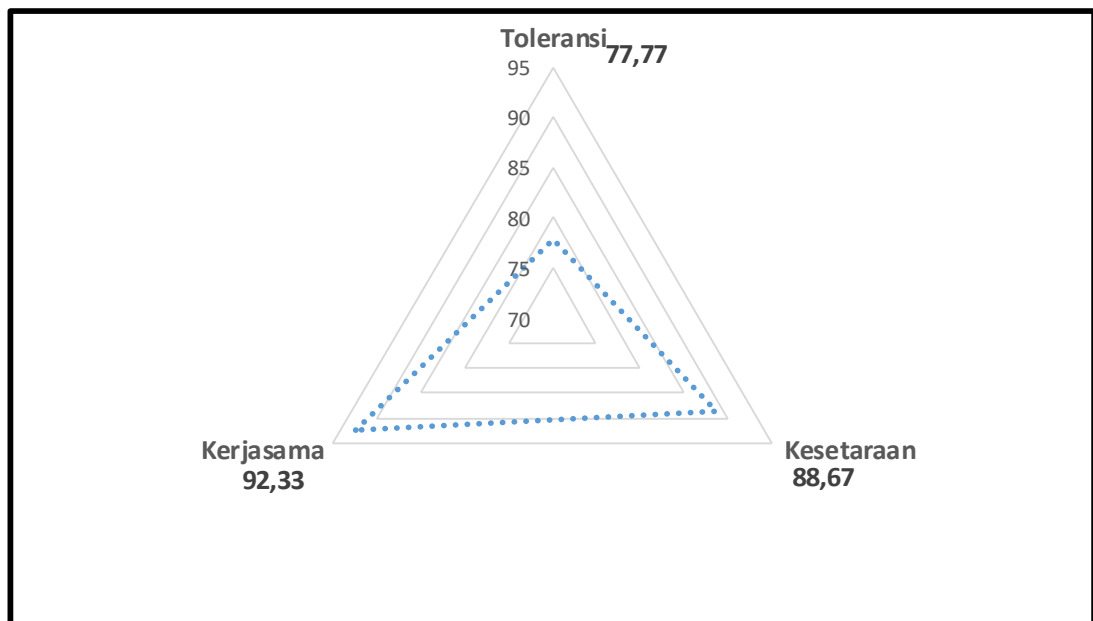
**Tabel 4.1 Penilaian Tiap Indikator, Bobot, Nilai Sub Variabel
dan Jumlah Sub Variabel Indikator KUB**

No.	Indikator Penyusun	Nilai	Bobot	Nilai Sub-Variabel	Jumlah Nilai Sub-Variabel
Aspek Toleransi					77,77
1	Perbandingan jumlah warga beragama mayoritas (Islam) dengan agama lain	99,01	0,11	10,89	
2	Perbandingan jumlah rumah ibadah	61,5	0,11	6,77	
3	Perizinan dalam membangun rumah ibadah	69,92	0,11	7,69	
4	Kemudahan dalam memperoleh persetujuan terkait pembangunan rumah ibadah	76	0,11	8,36	
5	Kebijakan pemerintah kabupaten Wonosobo dalam menjamin kebebasan beragama	84,53	0,11	9,29	
6	Kebebasan warga dalam memeluk agama/kepercayaan /keyakinan/paham	71,33	0,11	7,85	
7	Kebebasan warga dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan agama/kepercayaan /keyakinan/paham	78	0,11	8,58	
8	Interaksi antar warga yang berbeda agama	90,67	0,11	9,97	
9	Toleransi terhadap warga yang mengikuti agama/kepercayaan /keyakinan/paham yang dianggap sesat	76	0,11	8,36	

No.	Indikator Penyusun	Nilai	Bobot	Nilai Sub-Variabel	Jumlah Nilai Sub-Variabel
Aspek Kesetaraan					88,67
10	Hak yang sama dalam memilih dan menjalankan kegiatan sesuai dengan agama/kepercayaan/keyakinan/pahamnya masing-masing	74,67	0,2	14,93	
11	Hak yang sama terkait pelayanan publik dan fasilitas umum	98,67	0,2	19,73	
12	Hak yang sama dalam hal pekerjaan dan penghidupan yang layak	93,33	0,2	18,67	
13	Memperoleh perlakuan yang baik	91,33	0,2	18,27	
14	Kedudukan yang sama di hadapan hukum	85,33	0,2	17,01	
Aspek Kerjasama					92,33
15	Toleransi dalam membantu penyelenggaraan kegiatan keagamaan antar warga yang berbeda agama	90,67	0,25	22,67	
16	Toleransi dalam membantu musibah antar warga yang berbeda agama	96	0,25	24	
17	Kerjasama bisnis antar warga yang berbeda agama	89,33	0,25	22,33	
18	Kerjasama dalam kegiatan kemasyarakatan antar warga yang berbeda agama	93,33	0,25	23,33	
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wonosobo Tahun 2025					86,25

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran di atas maka diperoleh indeks kerukunan umat beragama (IKUB) Kabupaten Wonosobo tahun 2025 adalah 86,25.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 4.1 Hasil Perhitungan Indikator Kerukunan Umat Beragama

Dari tiga aspek yang diukur aspek kerjasama memperoleh nilai tertinggi dengan 92,33 sedangkan yang terendah adalah aspek toleransi yaitu 77,77. Aspek kesetaraan memperoleh nilai 88,67.

Aspek toleransi terdiri dari sembilan indikator penyusun. Nilai aspek toleransi dari hasil pengukuran adalah 88,67. Nilai rata-rata indikator penyusun aspek toleransi adalah 8,64. Indikator penyusun dengan nilai tertinggi;10,89 adalah perbandingan jumlah warga beragama mayoritas (Islam) dengan agama lain. Hal ini sesuai dengan jumlah penduduk yang beragama Islam di Kabupaten Wonosobo yang mencapai 99% berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025. Nilai terendah adalah indikator penyusun Perbandingan jumlah rumah ibadah yaitu 6,77. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Wonosobo yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya selaras dengan indikator penyusun kebijakan pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menjamin kebebasan beragama yang memperoleh nilai 84,53. Selain itu peran masyarakat juga terpotret dari indikator penyusun interaksi antar warga yang berbeda agama dengan nilai

90,67. Hal ini menunjukkan sinergi pemerintah, masyarakat serta *stakeholder* yang lain untuk menjaga toleransi umat beragama di Kabupaten Wonosobo bisa dikatakan sudah sangat baik.

Aspek kesetaraan terdiri dari lima indikator penyusun. Nilai aspek kesetaraan dari hasil pengukuran adalah 88,67. Nilai rata-rata indikator penyusun aspek kesetaraan adalah 17,73. Indikator penyusun dengan nilai tertinggi; 19,73 adalah hak yang sama terkait pelayanan publik dan fasilitas umum. Indikator penyusun dengan nilai terendah 14,93 adalah hak yang sama dalam memilih dan menjalankan kegiatan sesuai dengan agama/kepercayaan/keyakinan atau pahamnya masing-masing. Hal ini tentu harus menjadi perhatian agar tahun depan nilai indikator penyusun tersebut bisa meningkat. Pelaksanaan kegiatan agama ini terkadang ada masalah/konflik di dalam umat beragama bukan antar umat beragama. Hal ini terkonfirmasi dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh Pemerintah (Kesbangpol, Kemenag), FKUB dan wartawan.

Aspek kerjasama terdiri dari empat indikator penyusun. Nilai aspek kerjasama dari hasil pengukuran merupakan nilai tertinggi; 92,33 dibandingkan dengan aspek toleransi dan aspek kesetaraan. Nilai rata-rata indikator penyusun aspek kerjasama adalah 23,08. Nilai keempat indikator penyusun aspek kerjasama ini hampir merata, tidak ada yang terpaut banyak antar indikator penyusun. Indikator penyusun dengan nilai tertinggi; 24 adalah toleransi dalam membantu musibah antar warga yang berbeda agama. Sedangkan indikator penyusun yang mendapatkan nilai paling rendah; 22,33 adalah kerjasama bisnis antar warga yang berbeda agama. Kerjasama bisnis/usaha antar warga yang berbeda agama ini sudah ada praktiknya meskipun belum banyak. Hal ini terkonfirmasi oleh Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada saat *Focus Group Discussion* (FGD).

Tiga aspek penyusun indeks kerukunan umat beragama yaitu aspek toleransi, aspek kesetaraan dan aspek kerjasama berdasarkan hasil

pengukuran tahun 2025 ini mengalami peningkatan semua dibandingkan tahun 2024. Hasil ini menunjukkan sinergi pemerintah dan *stakeholder* lainnya serta peran masyarakat dalam menciptakan dan menjaga kerukunan umat beragama berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa hal yang masih menjadi catatan dari hasil pengukuran tahun 2025 ini. Catatan tersebut dapat dilihat dari indikator penyusun dari masing-masing aspek yang mendapatkan nilai rendah. Hal ini bisa menjadi acuan untuk evaluasi serta penyusunan program kegiatan bagi pemerintah (Kemenag dan Kesbangpol) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka untuk meningkatkan dan memperkuat kerukunan umat beragama di Kabupaten Wonosobo.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Indeks Kerukunan Umat Beragama memiliki tiga aspek penyusun yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 dilakukan dengan metode *mixed method*. Metode ini merupakan kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan ada empat macam yaitu: 1) dokumen kebijakan pemerintah daerah; 2) media massa (media online); 3) wawancara dan 4) *focus grup discussion (FGD)*.

Hasil pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Wonosobo di tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, dari 83,58 naik menjadi 86,25. Sejak tahun 2022 sampai tahun 2025 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wonosobo menunjukkan tren meningkat. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah beserta para *stakeholder* dan masyarakat cukup baik dalam merespon setiap hasil pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Aspek penyusun Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama memiliki kontribusi positif semua. Ketiga aspek tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 yang selaras dengan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama. Hasil pengukuran ini menjadi evaluasi serta menjadi modal untuk melangkah ke depan. Indikator yang sudah baik agar bisa dipertahankan atau bisa ditingkatkan lagi. Sedangkan indikator yang nilainya masih kurang baik harus menjadi perhatian utama untuk diperbaiki bersama.

5.2 Rekomendasi

Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Wonosobo bukan semata angka statistik, tetapi tentang **memperkuat imunitas sosial** masyarakat terhadap segala bentuk perpecahan. Komitmen berkelanjutan dari pemerintah, keteladanan tokoh agama, partisipasi aktif masyarakat sipil, dan pendekatan yang bersahabat adalah kunci utama.

Untuk meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Wonosobo, Pemda bersama Kesbangpol, Kemenag, dan FKUB perlu melaksanakan serangkaian program yang mencakup dialog lintas agama, pendidikan tentang toleransi, pemberdayaan masyarakat, serta regulasi yang mendukung kerukunan. Kolaborasi antar lembaga, masyarakat, dan tokoh agama, kerukunan umat beragama dapat terus terjaga, serta meningkatkan rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Beberapa rekomendasi penting yang perlu dikerjakan antara lain:

a. Fasilitasi Dialog Lintas Agama Secara Rutin.

Kesbangpol, Kemenag, dan FKUB dapat mengadakan dialog antarumat beragama secara rutin, dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda. Dialog ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman antar pemeluk agama, serta menciptakan ruang bagi berbagi pandangan dan pengalaman terkait toleransi. Kegiatan ini bisa berupa diskusi, seminar, atau forum terbuka yang mengajak masyarakat untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan.

b. Program Pendidikan Toleransi di Sekolah

Kesbangpol, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo serta Kemenag dapat bekerja sama untuk mengembangkan program pendidikan toleransi agama di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Kurikulum yang mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan agama dan budaya dapat membantu menanamkan nilai-nilai toleransi pada generasi muda sejak dini.

c. Kebijakan Toleransi Agama dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Pemda melalui Kesbangpol dan Kemenag dapat memasukkan kebijakan penguatan toleransi beragama dalam rencana pembangunan daerah. Kebijakan ini dapat meliputi berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, dan budaya, yang mendukung terciptanya harmoni antar umat beragama di Kabupaten Wonosobo.

d. Fasilitas Kegiatan Keagamaan Bersama

Kesbangpol dapat mendukung kegiatan yang melibatkan semua umat beragama dalam berbagai perayaan keagamaan. Misalnya, mengadakan perayaan Hari Toleransi Internasional atau Festival Kerukunan Umat Beragama yang memperkenalkan tradisi dan budaya berbagai agama kepada masyarakat secara positif.

e. Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Toleransi

Pemerintah daerah dalam hal ini Diskominfo dan Kemenag bisa mengembangkan *platform* digital atau aplikasi yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi agama. *Platform* ini bisa menyediakan artikel, video, dan diskusi yang mendorong kesadaran akan nilai-nilai kerukunan. Selain itu, Kesbangpol juga bisa bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk memantau konten di media sosial yang berpotensi memicu konflik antar umat beragama. Tindakan cepat untuk menangani ujaran kebencian dan provokasi sangat penting dalam mencegah penyebaran intoleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M Alfian, 2018. *Wawasan Kepemimpinan Politik: Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan*. . Bekasi: Penjuru Ilmu
- Al Munawar, Said Agil Husain. 2003. *Fikih Hubungan Antar Agama*(Jakarta,Ciputat Press,2003
- Borg and Gall, 1983. *Educational Research, An Introduction.*, New York and London : Longman Inc
- BPS Kabupaten Wonosobo. 2023. *Wonosobo Dalam Angka 2024*. Wonosobo: BPS Kabupaten Wonosobo
- Depag RI, 1997. *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*,(Jakarta:Badan Penelitian dan pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
- Emzir,. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta
- Fatah, Eep Saefulloh, 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Haryanto, 1991. *Elit, Massa, dan Konflik: Suatu Bahasan Awal*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas GadjahMada
- Huntington, Samuel P. 1997, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Jones, Sidney R. 1999. *Membelenggu Kebebasan Dasar: Potret Tiga Kebebasan Dasar di Asia*. Jakarta: Elsam
- Kasim, Ifdhal, 1999. *Membelenggu Kebebasan Dasar: Potret Tiga Kebebasan Dasar di Asia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Lubis, Ridwan. 2005. *Cetak Biru Peran Agama*, Jakarta: Puslitbang
- Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah
Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Kab. Wonosobo Ramah HAM

Sumber Internet

<https://www.antarafoto.com/id/view/2581889/tradisi-pisowanan-agung-dua-abad-wonosobo>

<https://www.baturraden.net/gereja-katolik-wonosobo/>

<https://www.detik.com/jateng/budaya/d-8181973/sejarah-tradisi-ambeng-desa-tieng-wonosobo-kini-resmi-jadi-wbtb-2025>

<https://disparbud.wonosobokab.go.id/news-detail/tradisi-menyambut-bulan-ramadhan-di-wonosobo-harmoni-budaya-dan-religi>

<https://gerindra.id/2025/04/22/azis-subekti-soroti-sertifikasi-rumah-ibadah-legalitas-aset-dan-rdtr-wonosobo-dalam-raker-atr-bpn/>

<https://jateng.antaranews.com/berita/578473/polres-wonosobo-terjunksan-265-personel-amankan-paskah-2025>

<https://jatengkita.id/headline/keindahan-wonosobo-harmoni-antara-budaya-masyarakat-dan-alam/>

<https://jateng.nu.or.id/regional/ketua-mui-wonosobo-siap-jaga-kehidupan-beragama-yang-damai-dan-inklusif-ApkpA>

<https://jateng.tribunnews.com/2025/03/02/desa-buntu-wonosobo-jadi-percontohan-desa-damai-berkelanjutan-warganya-punya-toleransi-yang-tinggi>

<https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/wonosobo/pr-1569543451/gubernur-jateng-perkuat-jejaring-dengan-tokoh-agama-dan-masyarakat-di-wonosobo>

<https://www.kompasiana.com/fathimaskyy/680f03a2ed64153a1a42ef32/dibalik-kabut-wonosobo-kisah-tentang-kehangatan-di-desa-buntu>

<https://www.kompasiana.com/nairashahira8259/68088ef6ed6415772049fc72/kerukunan-dalam-keragaman-agama-di-desa-buntu-wonosobo>

<https://www.kompasiana.com/socioaditya/68243927c925c4582604be82/terbukanya-warga-lokal-di-desa-buntu-terhadap-pendatang>

<https://www.loopsmedia.com/lifestyle/1821231453/unik-ada-3-agama-di-dusun-bangsari-wonosobo-kehidupan-rukun-orang-islam-kristen-dan-buddha>

<https://muhammadiyah.or.id/2025/04/pesona-keindahan-salat-idulfitri-di-desa-garung-wonosobo/>

<https://polreswonosobo.com/polsek-kaliwiro-lakukan-patroli-dialogis-himbau-masyarakat-hindari-sikap-intoleransi/>

<https://polreswonosobo.com/wujudkan-toleransi-antarumat-beragama-kapolres-wonosobo-menyambangi-masjid-al-mujahidin/>

<https://satumenitnews.com/polres-wonosobo-pastikan-perayaan-imlek-2025-berjalan-aman-dan-tertib/>

<https://satumenitnews.com/toleransi-ramadan-2025-desa-buntu-wonosobo/>

<https://suarabaru.id/2025/07/27/mui-wonosobo-siap-jaga-kehidupan-beragama-yang-damai-dan-inklusif>

<https://suarabaru.id/2025/06/14/pemkab-wonosobo-teguhkan-pembangunan-yang-inklusif-dan-berkeadilan>

[https:// wonosobokab.go.id](https://wonosobokab.go.id)

<https://website.wonosobokab.go.id/news-detail/komda-ham-dikukuhkan-pemkab-wonosobo-teguhkan-pembangunan-inklusif-dan-berkeadilan>

<https://www.wonosobozone.com/berita/46714728075/mengenal-gua-maria-di-desa-buntu-wonosobo-tempat-ibadah-umat-katholik-di-tengah-keberagaman>

<https://www.wonosobozone.com/berita/46714661617/penganut-aliran-aboge-di-wonosobo-tetapkan-awal-puasa-pada-minggu-2-maret-2025>
<https://ahmadiyah.org/rutinan-jumat-kliwon-muslimat-siti-aisyah-berlangsung-khidmat/>

<https://www.wonosobozone.com/berita/46714667057/toleransinya-kental-desa-buntu-wonosobo-menjadi-percontohan-desa-damai-berkelanjutan>